



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 25 November 2019, Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr, dalam perkara, permohonan atas nama Para Pemohon :

I Gusti Bagus Leo Wicaksana, laki-laki, umur 23 tahun, pekerjaan guru, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Jero Agung, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon yang diajukan secara lisan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonan perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr., masih dalam tahap awal persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n :

1. Menyatakan hukum permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor : 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr., dicabut ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret permohonan tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 3 Desember 2019

Panitera Pengganti

Hakim

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH.

A.A. Ngr. Budhi Dharmawan, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Proses	Rp50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp10.000,-
- Biaya Materi	Rp6.000,-
- Pencabutan	Rp10.000,-
- J u m l a h.....	Rp.116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)